



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;PUTUSAN

NOMOR 11/Pdt.G/2012/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 12 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Lwk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 1 Mei 2012 Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Lwk ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 14 Mei 2012 Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Lwk. Atas memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal 22 Mei 2012 Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Lwk ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Luwuk dan memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan menolak gugatan Penggugat/ Pembanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang yang tidak diperbaiki diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Penggugat/ Pembanding, menyatakan sangat keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, dan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 2 (dua), bahwa judex factie dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Luwuk tidak mempertimbangkan dengan benar fakta persidangan, hal ini dapat dilihat pada uraian putusan halaman 18 alinea terakhir yang intinya bahwa saksi-saksi Penggugat/ Pembanding tidak ada yang melihat secara langsung dst.....yang sesungguhnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding memberikan keterangan bahwa melihat sendiri Tergugat/ Terbanding minum-minuman keras sampai mabuk dan sering menitipkan anaknya hingga beberapa hari kepada orang lain, sehingga adanya perbedaan keterangan saksi dalam putusan dengan fakta persidangan, maka keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, membuat surat pernyataan sebagaimana yang dilampirkan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya yang inti surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa pengetahuan/keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat/Pembanding di dalam persidangan bukan didasarkan atas informasi dari orang lain, akan tetapi melihat sendiri tentang keadaan Tergugat/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penggugat/Pembanding terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang dijadikan pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding merupakan saksi yang tidak pernah melihat/mengetahui sendiri tentang keadaan yang terjadi atas diri Tergugat/Terbanding, dan berdasarkan berita acara persidangan perkara ini tanggal 15 Maret 2012 dan 19 Maret 2012, disaat saksi-saksi Penggugat/Pembanding usai menyampaikan keterangannya di depan sidang, ternyata Penggugat/Pembanding membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding, oleh karena itu surat pernyataan saksi-saksi Penggugat/Pembanding sebagaimana yang dilampirkan dalam memori bandingnya tidak dapat menganulir keterangan yang telah disampaikan di dalam persidangan, oleh karenanya apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Putusan MA-RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976). Demikian pula halnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan. Oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding serta surat pernyataan saksi-saksi Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Akta Cerai Nomor XX/AC/2012/PA.Lwk. tanggal 16 Januari 2012 tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, karena tidak dicocokkan dengan aslinya serta menyalahi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang intinya setiap surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti haruslah diberi materai, namun berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/ Terbanding serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/ Pembanding dan saksi-saksi Tergugat/Terbanding yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perceraian, sehingga terbukti antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sepanjang tidak diperbaiki lagi oleh pengadilan tingkat banding, sudah dianggap tepat dan benar, selanjutnya oleh majelis hakim tingkat banding diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 12 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Lwk, tanggal 12 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding untuk pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari kamis tanggal **12 Juli 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1433 Hijriyah** yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Drs. M. Amin Abbas.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahabuddin, S.H.** dan **Drs. Khaeril R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 11/Pdt.G/2012/PTA.PAL, tanggal 31 Mei 2012. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Mustamin** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

H. Sahabuddin, SH.

ttd.

Drs. Khaeril R, MH.

ttd.

Drs. M. Amin Abbas

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mustamin.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA,

ttd

KHAERIL ANWAR, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)